

## PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAY LATER TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Hayatun Nisak<sup>1</sup>, Rahmat Dhani Kus Asmanto<sup>2</sup>, Muhammad Aji Purwanto<sup>3</sup>

hayatunnis402@gmail.com<sup>1</sup>, rahmatdhanikusasmanto@gmail.com<sup>2</sup>, muhajip100@gmail.com<sup>3</sup>

STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Pada era globalisasi dan banyaknya kemudahan transaksi dalam belanja online dapat menimbulkan perilaku konsumtif karena konsumen akan merasa senang dengan adanya kemudahan dalam belanja online. Dalam perspektif Islam, kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan memikirkan suatu mashlahat. Tujuan utama seorang Muslim melaksanakan kegiatan konsumsi yaitu sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah. Ketika melaksanakan kegiatan konsumsi dengan niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan perilaku konsumen berdasarkan syariat Islam akan menjadikan kegiatan konsumsi itu bernilai ibadah. Shopee Paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee. Dalam perspektif ekonomi Islam penggunaan aplikasi Shopee Paylater hukumnya ada 2, yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad yang dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul. Kontrak perjanjian ada pada awal transaksi yang kemudian diberi gambaran estimasi pembayaran yang kemudian pengguna mengklik setuju jika memang saling sepakat. Tidak dibolehkan karena jika tidak menggunakan fitur ini dengan bijaksana dapat menimbulkan sifat boros dan mengakibatkan penimbunan utang, dan fitur ini mengandung unsur riba didalamnya. Islam sangat melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba, karena riba itu haram.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Koperasi, Etika Bisnis Islam.

### ABSTRACT

*In the era of globalization and the ease of transactions in online shopping, this can lead to consumer behavior because consumers will feel happy with the ease of online shopping. In the Islamic perspective, human needs must be met by thinking about maslahah. The main purpose of a Muslim in carrying out consumption activities is as a means of worshipping Allah. When carrying out consumption activities with the intention and purpose of worshipping Allah and consumer behavior based on Islamic law will make the consumption activity worth worship. Shopee Paylater is a data innovation-based lending and borrowing service that brings together credit givers and credit recipients in terms of purchasing credit by credit givers to borrowers in rupiah directly through stages. This service is provided by Shopee which is used as an installment strategy when shopping on e-commerce on the Shopee application. From an Islamic economic perspective, the use of the Shopee Paylater application has two laws, namely permissible (mubah) and forbidden, permissible (mubah) because the contract is clearly implemented, proven by the contractual agreement between the seller and the buyer when carrying out the ijab and qabul. The agreement contract is at the beginning of the transaction which is then given a description of the estimated payment and then the user clicks to agree if they mutually agree. This is not permitted because if you do not use this feature wisely it can lead to wasteful behavior and result in debt accumulation, and this feature contains elements of usury in it. Islam strictly prohibits all forms of transactions that contain usury, because usury is haram.*

**Keywords:** *Kebutuhan, Shoopelay Later, Perspektif Ekonomi Syari'ah.*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi dan banyaknya kemudahan transaksi dalam belanja online dapat menimbulkan perilaku konsumtif karena konsumen akan merasa senang dengan adanya kemudahan dalam belanja online (Harahap, 2018). Padahal belanja online pada saat ini mengarah kepada cara yang lebih praktis dan canggih dimana kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jejaring media sosial ataupun situs online jual beli yang menyediakan jual beli barang ataupun jasa dan dalam prosesnya melalui jaringan internet.

Di era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju, perkembangan metode pembayaran berbasis teknologi menjadi semakin signifikan dalam dunia ekonomi. Salah satu metode pembayaran yang semakin populer adalah ShopeePay Later, yaitu metode pembayaran nontunai yang ditawarkan oleh platform e-commerce Shopee. ShopeePay Later memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan membayar barang belanjanya secara nontunai, dengan memperbolehkan pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian. Namun, penggunaan ShopeePay Later.

Seseorang melakukan kegiatan konsumsi pada umumnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mencapai kepuasan, dan mengurangi nilai guna barang atau jasa. Dalam Islam, kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencari berkah dan pahala untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman seorang Muslim telah mengajarkan aturan-aturan yang seharusnya diterapkan oleh manusia dalam aktivitas konsumsi agar dapat memberikan maslahat bukan mudharat atau kerugian bagi seseorang yang menaati aturan-Nya.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan memikirkan suatu mashlahat. Asy-Syatibi menjelaskan, mashlahat adalah pemenuhan tujuan dari Allah SWT, yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Standarnya adalah setiap orang yang memahami lima maqashid syariah, kemudian pada saat itu memasukkan maslahat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mengkonsumsi produk dan jasa melalui aktivitas jual beli. Pada masa modernisasi ini, kegiatan jual beli melalui media internet lazim disebut bisnis elektronik atau biasa disebut dengan bisnis berbasis internet yang bercirikan jual beli produk atau jasa melalui internet atau media elektronik Tujuan utama seorang Muslim melaksanakan kegiatan konsumsi yaitu sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah. Ketika melaksanakan kegiatan konsumsi dengan niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan perilaku konsumen berdasarkan syariat Islam akan menjadikan kegiatan konsumsi itu bernilai ibadah. Seorang Muslim melakukan kegiatan konsumsi sudah selayaknya menerapkan nilai dunia dan nilai akhirat, artinya seorang Muslim dalam menjalankan kegiatan konsumsi sudah selayaknya selalu melibatkan ajaran Islam.

Berdasarkan perspektif pencapaian kebahagiaan dunia maupun akhirat dengan cara berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan konsumsi. Ada beberapa prinsip dalam konsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non muslim (konvensional), salah satu prinsipnya yaitu sederhana tidak bermewah mewah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menganalisis dan mengetahui bagaimana Pengaruh Penggunaan ShopeePay Later Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data dan informasinya diperoleh melalui kegiatan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran menurut Pohan adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan intruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara (cross border).”

Menurut Humphrey et al, sistem pembayaran adalah suatu rancangan yang membuat pasar finansial berjalan dan menjadikan riil. Ketika barang digantikan dengan uang tunai cek, giro, kartu kredit dan debit, perdagangan semakin meluas dan biaya transaksi berkurang, serta secara tidak langsung meningkatkan spesialisasi barang.

Dengan demikian, dalam sistem pembayaran mekanisme operasional itu penting karena dalam sistem pembayaran pemindahan aset tidak hanya melalui transaksi tunai, melainkan non-tunai yang mana diatur dalam mekanisme operasional tersebut. Sistem pembayaran itu juga merupakan tata cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang (alat pembayaran) dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan di Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Bank Indonesia. Jika suatu sistem tidak berhasil maka yang akan terjadi adalah kegiatan dan fungsi yang dijalankan itu tidak akan berjalan dengan baik, aman, efisien dan lancar. Dan tidak akan meningkatkan kepastian pembayaran dan menurunnya efisiensi kerja bank atau instansi sehingga pelayanan jasa tidak baik.

### **b. Prinsip Sistem Pembayaran**

- 1) Prinsip Aman, setiap resiko yang terdapat di dalam payment sistem harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya payment sistem, baik itu resiko kredit, fraud, dan likuiditas.
- 2) Prinsip Efisiensi, menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat dipergunakan secara lapang sehingga biaya yang ditanggung warga akan lebih murah sebab meningkatkan skala ekonomi.
- 3) Prinsip Kesetaraan, tidak adanya kegiatan monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, agar tidak menghambat pengguna lain untuk ikut serta.
- 4) Perlindungan Konsumen, sistem pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang masih layak edar, hal tersebut sering disebut dengan clean money policy

### **c. Macam-Macam Sistem Pembayaran E-Commerce**

#### **1) Electronic Money (E-Money)/E-Cash/Digital Cash**

E-Money adalah metode cicilan yang menggunakan perangkat keras sebagai medianya.<sup>18</sup> Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan pengguna jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Uang elektronik mempunyai nilai tersimpan (stored-value) atau Prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang tersimpan dalam media elektronik yang dimiliki oleh seseorang.

#### **2) Dompot Elektronik (E-Wallet)**

E-Wallet adalah salah satu bagian dari e-money yang mengacu pada nilai tunai yang tersimpan pada kartu telepon, atau perangkat elektronik lainnya. Kartu Prabayar adalah salah satu bentuk dompet elektronik. Dalam kasus ini, setelah nilai saldonya habis, maka kartu tidak bisa digunakan. Dompot elektronik bisa diisi ulang

untuk digunakan kembali. Istilah dompet digunakan karena kartu atau telepon dianggap sebagai pengganti uang tunai yang biasanya dibawa di dompet seseorang.

### **3) Credit Card**

Kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail dengan sistem kredit. Penerbit kartu kredit meminjamkan pemegang kartu uang dari rekening pemegang kartu. Kartu kredit adalah suatu alat sebagai kartu yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai suatu cara angsuran untuk pertukaran perolehan jasa dan produk-produk, yang angsurannya dapat dilakukan oleh pembeli tanpa penundaan sesaat atau sebagian, pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai metode cicilan. Dengan memiliki kartu kredit, seseorang dapat memperoleh jasa dan produk di tempat-tempat khusus yang membantu perusahaan kartu kredit tanpa menggunakan uang tunai.

### **4) Debit Card**

Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh sebuah bank. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan nasabah di bank penerbit tersebut.

### **5) Money Transfer**

Metode ini lebih terpercaya dan aman untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli, tetapi membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli dalam bentuk fee bagi pihak penyedia jasa transfer bank untuk mengirim sejumlah uang ke penjual.

### **6) Cash On Delivery (COD)**

COD merupakan sistem dimana penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. Secara teori jenis transaksi ini akan mengeliminasi esensi dari transaksi Sampling yaitu kemudahan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai ditempat dengan aman.

### **7) Paylater**

Paylater merupakan metode pembayaran berbasis kredit dengan sistem penalti terlebih dahulu dari perusahaan aplikasi Paylater atas tagihan pengguna di merchant, selanjutnya pengguna akan melakukan pembayaran atas tagihan kepada perusahaan aplikasi Paylater sesuai dengan termin yang ditentukan.

#### **d. Shopee Paylater**

##### **1) Pengertian Shopee Paylater**

Shopee Paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di e-commerce pada aplikasi Shopee. Kehadiran Shopee Paylater yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee Paylater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

##### **2) Resiko Penggunaan Paylater**

Menurut Grant Thornton, sebuah organisasi global yang menyediakan jasa assurance, tax, dan advisory memiliki beberapa resiko, yaitu:

- 1) Mendorong perilaku konsumtif
- 2) Ada biaya yang tidak disadari
- 3) Arus kas terganggu
- 4) Tunggalan transaksi pada Paylater bisa menodai reputasi kredit seseorang

5) Peretasan identitas

### **3) Shopee Paylater Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam penggunaan aplikasi Shopee Paylater hukumnya ada 2, yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad yang dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul. Kontrak perjanjian ada pada awal transaksi yang kemudian diberi gambaran estimasi pembayaran yang kemudian pengguna mengklik setuju jika memang saling sepakat.

Tidak dibolehkan karena jika tidak menggunakan fitur ini dengan bijaksana dapat menimbulkan sifat boros dan mengakibatkan penimbunan utang, dan fitur ini mengandung unsur riba didalamnya. Islam sangat melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba, karena riba itu haram. Dampak negatif yang didapatkan jika tidak bijaksana dalam menggunakan fitur ini adalah:

#### **1) Berpotensi Mengalami Pemborosan**

Karena kehadiran fitur ini membuat banyak orang tidak berpikir ketika akan membeli sesuatu barang, padahal mereka tidak membutuhkannya. Melainkan hanya keinginan sesaat yang ada dalam pikirannya dan tidak benar-benar mereka butuhkan. Menurut pandangan Ekonomi Islam, Islam telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umatnya agar selalu bersikap sederhana dan tidak boros atau tidak berlebihan dalam berbelanja.

Ajaran Islam mengingatkan umat manusia agar membelanjakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran seharusnya tidak lebih besar dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah pada kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran tidak mengurangi sirkulasi kekayaan dan tidak melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat akibat pemborosan.

#### **2) Berpotensi Menambah Hutang**

Kesadaran terkait halal-haram penggunaan Paylater khususnya di kalangan masyarakat muslim di Indonesia masih rendah, e-commerce merupakan model transaksi jual beli yang baru setelah bai' as-salam. Pada penerapannya, Paylater dan bai' as-salam digunakan untuk kegiatan jual beli tetapi berbeda pada praktiknya. Bai' as-salam merupakan akad jual beli yang membayar di muka terlebih dahulu dan menerima barang di waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, Paylater merupakan akad jual beli yang menerima barang terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Selain itu, seperti pada syarat jual beli pada umumnya, Paylater dan bai'as-salam harus memenuhi minimal 4 hal diantaranya, penjual, pembeli, alat tukar berupa uang, dan barang yang diperjual belikan.

Islam membolehkan adanya hutang piutang asalkan sesuai syariat Islam, bahkan memberikan hutang atau pinjaman sangat dianjurkan terutama kepada mreka yang sedang membutuhkan, dan itu akan dapat mendatangkan pahala bagi yang memberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-hatian, karena meskipun di satu sisi hutang menyebabkan seseorang masuk ke surga, tapi di sisi lain hutang juga bisa menjerumuskan seseorang ke neraka.

Praktik pelaksanaan pada Shopee Paylater bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan Shopee Paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Walaupun, pada bulan pertama dikenakan 0% tetapi jika yang diberi pinjaman (muarid) membayar melewati waktu jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayarannya dan ada biaya administrasi sebesar 1%. Hal itu dikategorikan riba karena terlepas kedua belah pihak sudah menyetujui kontrak yang diajukan oleh

peminjam (muarid) kepada yang diberi pinjaman (muqtarid), mekanisme fitur ini menguntungkan pihak Shopee dan memberatkan pihak pengguna layanan.

#### **e. Kebutuhan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni "A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation." Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu/hakekat biologis. Selanjutnya Muhammad keinginan (wants), merupakan hastrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik.<sup>40</sup> Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya.

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

Parameter kepuasan dalam Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda konkrit (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal shaleh yang manusia perbuat. Atau dengan kata lain, bahwa kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang manusia muslim ketika harapan mendapat kredit poin (pahala) dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar.

Pandangan ini tersirat dari bahasan ekonomi melalui Firman Allah SWT yang mengatakan: "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.(QS. Luqman: 20)

Macam-macam kebutuhan dalam Islam menurut Syatibi, yaitu:

##### 1) Kebutuhan Dharuriyyah

Daruriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Kebutuhan daruriyyah dalam pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Contoh kebutuhan dharuriyyah:

- a) Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga: pangan, sandang, papan dan Kesehatan
- b) Pengeluaran untuk keagamaan: pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam.
- c) Pengeluaran untuk memelihara akal: pengeluaran untuk pendidikan
- d) Pengeluaran untuk memelihara kehormatan: pengeluaran untuk biaya perkawinan dan sejenisnya
- e) Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli brankas-brankas yang cocok untuk menyimpan harta.

## 2) Kebutuhan Hajiyyah

Hajiyyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup. Suatu kebutuhan dimana kehidupan tetap berjalan tanpanya walaupun akan banyak menghadapi kesulitan. Setiap barang di luar kebutuhan dharuriyyah seperti yang terdapat dalam contoh yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan hajiyyah. Karenanya, setiap barang-barang kebutuhan daruriyyah atau setiap tambahan pengeluaran perkawinan, pendidikan dan lain-lain dianggap termasuk barang-barang kebutuhan hajiyyah.

## 3) Kebutuhan Tahsiniyah

Tahsiniyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma atau tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat tahsiniyah berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik. Secara lebih spesifik tahsiniyah adalah semua barang yang membuat hidup menjadi lebih mudah dan gampang tanpa berlebih-lebihan atau bermewahan, seperti makanan yang baik, pakaian yang nyaman, peralatan kecantikan, interior rumah yang tertata lengkap dan tertata indah, serta semua barang yang menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Barang kebutuhan ini berhubungan dengan hadits nabi: "Diantara kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, dan rumah yang luas" (HR.Ahmad). Contoh barang kebutuhan tahsiniyah:

- a) Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara' \
- b) Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah
- c) Pengeluaran untuk memperindah rumah.

Daruriyyah wajib dipelihara. Hajiyyah boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum dharuriyyah, dan tahsiniyah boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum dharuriyyah dan hajiyyah. Jadi, secara umum barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi kelima elemen pokok (dharuriyyah) telah dapat dikatakan memiliki masalah bagi umat manusia.

## **KESIMPULAN**

ShopeePay Later memberikan kemudahan dalam transaksi belanja online dengan memungkinkan pembeli menerima barang terlebih dahulu dan membayar kemudian. Ini dapat mendorong peningkatan konsumsi karena proses belanja menjadi lebih praktis dan cepat.

## **REFERENSI**

- Dewi Handayani Munte, "Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017)
- Intan Dwi Anggia, "Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Kredit Macet Di Koperasi Serba Usaha Guru Dan Karyawan SMK Negeri 1 Mandau Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)
- di Sulistyo Nugroho, *E-commerce Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016)
- Salwa, "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Konsumsi Mahasiswa", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019)
- Dian Maya Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)", *Jurnal Transformatif*, Vol. 5 No 2, (Oktober 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3 No 2, (November 2021)

Al-Mahbubah, Nurwakhidah, "The Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System",  
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam  
Pandangan Para Ulama Terhadap Shopee Paylater, dalam  
[https://kumparan.com/adihning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-  
Paylater1wuZFI4nuKV/full](https://kumparan.com/adihning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-Paylater1wuZFI4nuKV/full).